

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penyelesaian Perkara Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi Publik

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keberatan keterbukaan informasi publik
2. Putusan Komisi Informasi Publik
3. Surat Kuasa (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jebara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jebara, Kabupaten Jebara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jebara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jebara



The flowchart details the procedural steps of a lawsuit in the Pengadilan Negeri Jebara. It starts with 'Mendaftar' (Registration) and 'Melengkapi Dokumen' (Completing Documents) at the PTSP. This leads to 'Panmud Meneliti' (Court Clerk Research) and 'Kasir Menghitung' (Clerk Calculates) costs. The process then moves to 'Kasir Memberikan Slip' (Clerk Issues Receipt) and 'Penggugat Membayar' (Plaintiff Pays). Subsequent steps include 'Kasir Menyusun Berkas' (Clerk Organizes Files), 'KPN / WKPN Menunjuk Majelis Hakim' (Court Clerk / Clerk Appoints Panel of Judges), 'Panitera Menunjuk PP dan JS' (Court Secretary Appoints Plaintiff and Defendant), 'Meja II Menyerahkan Berkas' (Meja II Submits Files), 'Persidangan' (Trial), 'Kasir Menginput Biaya' (Clerk Inputs Costs), 'PP Menginput Tanggal' (Plaintiff Inputs Date), and finally 'Berkas Diserahkan ke Panmud' (Files Submitted to Court Clerk). The process concludes with 'Putusan' (Decision) and 'Ajukan Banding' (Appeal).

1. Penggugat mendaftarkan keberatan dan melengkapi kelengkapan dokumen melalui petugas PTSP
2. Panmud meneliti keberatan yang didaftarkan (jika tidak lengkap maka berkas akan dikembali)
3. Kasir menghitung panjar biaya perkara
4. Kasir memberikan slip setoran yang harus dibayarkan ke Bank dan SKUM
5. Penggugat membayar ke Bank dan menyerahkan bukti setoran bank ke kasir untuk selanjutnya di bukukan oleh kasir dalam pembukuan panjar biaya perkara ke SIPP serta mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara dan kas bantu
6. Kasir menyusun kelengkapan berkas untuk diserahkan ke Meja II
7. KPN / WKPN menunjuk majelis hakim melalui SIPP
8. Panitera menunjuk PP dan JS melalui SIPP
9. Meja II menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim dan majelis hakim mempelajari berkas perkara serta menetapkan hari sidang melalui SIPP
10. Persidangan
11. Kasir menginput biaya materai dan biaya redaksi putusan dalam SIPP dan mencatat dalam jurnal keuangan perkara
12. PP menginput tanggal, amar putusan dan edoc putusan pada SIPP dan Direktori Putusan dan minutasikan perkara
13. Berkas diserahkan ke panmud perdata

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

120 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

panjar biaya perkara

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844